

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa menurut Pasal 1 ayat 1 UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kehidupan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan, hal ini didasarkan pada Undang-undang Desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Julianto & Dewi, 2019). Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dana desa yang dimandatkan kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa agar dianggarkan setiap periode melalui APBN yang ditujukan ke setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Segala bentuk laporan yang dikerjakan bisa dipertanggungjawabkan dan harus transparan. Setiap pemerintah desa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan masyarakat desa. Begitu juga dengan dana desa, semakin besar jumlah yang didapatkan maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus diberikan. Bukan hanya tanggung jawab, akan tetapi indikasi dari dilakukannya kecurangan atau penyelewengan dana desa juga semakin tinggi (Kasmini & Dewi, 2021).

Pengalokasian dana desa diperlukan pengawasan dan kontrol yang baik oleh pihak internal ataupun eksternal agar terhindar dari *fraud* atau kecurangan. *Fraud*

adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, 2016). *Fraud* dibedakan menjadi tiga jenis yakni *fraud* atas laporan, penyalahgunaan aset, dan korupsi (Pebruary, 2020). Kerugian negara akibat kasus korupsi terus mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sampai 2022 sesuai data yang tersaji dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1.1
Tren Korupsi 5 Tahun Terakhir
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tahun 2023 sektor desa menjadi sektor dengan jumlah kasus korupsi terbanyak sesuai data yang tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1
Data Kasus Korupsi per Sektor Tahun 2023

No.	Sektor	Jumlah Kasus
1.	Desa	187
2.	Pemerintahan	108
3.	Utilitas	103
4.	Perbankan	65
5.	Pendidikan	59
6.	Kesehatan	44
7.	Sumber daya alam	39
8.	Agraria	29
No.	Sektor	Jumlah Kasus
9.	Sosial kemasyarakatan	28
10.	Kepemiluan	17
11.	Kepemudaan & olahraga	14
12.	Transportasi	14
13.	Kebencanaan	14
14.	Perdagangan	13
15.	Telekomunikasi dan Informasi	13
16.	Keagamaan	11
17.	Peradilan	11
No.	Sektor	Jumlah Kasus
18.	Kebudayaan dan pariwisata	9
19.	Administrasi kependudukan	8
20.	Investasi dan pasar modal	2
21.	Tidak diketahui	2
22.	Pertahanan dan keamanan	1
Total		791

Sumber: *Indonesian Corruption Watch (2024)*.

Tabel 1 telah menunjukkan bahwa korupsi pada sektor desa menjadi kasus terbanyak pada tahun 2023 yaitu 187 kasus. Kasus korupsi pada sektor desa ini berkaitan dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (*Indonesian Corruption Watch, 2024*). Secara lebih mengkhhusus, tren kasus korupsi sektor desa selama beberapa tahun terakhir disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1.2
Tren Korupsi Sektor Desa 2016-2023
Sumber: ICW (2024)

Gambar 2 telah menunjukkan terjadi peningkatan kasus korupsi pada sektor desa tahun 2023. Kerugian negara juga mengalami peningkatan drastis akibat kasus korupsi sektor desa. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa mengalami permasalahan yang sangat serius. Pada dasarnya, alokasi anggaran yang cukup besar dikelola oleh satu desa memiliki tujuan positif, yakni sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan. Daerah kawasan provinsi Bali dalam hal ini dinilai ialah sebuah provinsi yang ada di Indonesia yang melakukan kegiatan penerimaan dana desa yang sumbernya berasal dari dinas yang ada pada setempat. Berikut ini data jumlah Desa yang ada di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1.2
Jumlah Desa yang Tedata di Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Desa(Desa)
1	Gerokgak	14
2	Seririt	20
3	Busungbiu	15
4	Banjar	17
5	Sukasada	14
6	Buleleng	12

7	Sawan	14
8	Kubutambahan	13
9	Tejakula	10
Total		129

(Sumber: Pemkab Buleleng, 2024)

Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 daerah Kecamatan yang dimana ada beberapa desa pernah mengalami kasus *fraud*. Data hasil pencarian kasus *fraud* yang terjadi pada Kabupaten Buleleng dirangkum dari berbagai sumber berita resmi dan disajikan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 1.3
Kasus Korupsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2022-2023

No.	Lokasi	Kasus dan Kerugian/Estimasi Kerugian
1.	Desa Adat Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Dugaan kasus korupsi dana BKK Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Lokapaksa Kecamatan Seririt dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta (Suara Dewata, 2023)
2.	BUMDes Banjar Asem Mandara, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Dugaan kasus korupsi dana BUMDes dengan estimasi kerugian mencapai Rp 304 juta (Nusabali, 2023).
3.	Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng	Salah satu Prajuru di Desa Sekumpul diduga melakukan korupsi dana BKK serta APBD Semesta Berencana yang diberikan oleh Pemprov Bali untuk desa adat pada tahun 2015-2021. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah (Koran Buleleng, 2023).
4.	Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng	Kepala Desa dan Bendahara diduga melakukan korupsi Dana Desa dengan estimasi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 378 juta (Hasan & Hartik, 2023)
5.	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Mantan bendahara melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp 255 Juta (Nusabali, 2023).

6.	BUMDes Amarta, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Dugaan kasus korupsi dana BUMDes dengan estimasi kerugian mencapai Rp 511,6 juta (Detiknews, 2022).
7.	BUMDes Gema Matra, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng	Dugaan kasus korupsi dana BUMDes dengan estimasi kerugian mencapai Rp 250 juta (Kompas, 2022).

Sumber: Data dikumpulkan dari berbagai sumber berita (2024).

Berdasarkan data dalam Tabel 2 diketahui dalam dua tahun terakhir, kasus korupsi paling banyak terjadi di Kecamatan Seririt yaitu 2 kasus, kemudian Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Busungbiu masing-masing 1 kasus. Hal ini yang membuat peneliti memilih Kecamatan Seririt untuk dijadikan lokasi penelitian. Kasus korupsi yang ditemukan di Kecamatan Seririt dampaknya mampu menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah. Ditemukan dugaan kasus korupsi dana BKK Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Lokapaksa Kecamatan Seririt dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta (Suara Dewata, 2023). Selain itu adanya dugaan kasus korupsi dana BUMDes dengan estimasi kerugian mencapai Rp 304 juta (Nusabali, 2023). Dengan demikian *fraud* pada Pemerintahan Desa di Provinsi Bali khususnya yang terjadi di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt sangat penting untuk diteliti.

Berdasarkan observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 5 Desa yang ada di Kecamatan Seririt yang mencakup Desa Banjarasem, Desa Kalisada, Desa Lokapaksa, Desa Bestale, dan Desa Gunungsari, maka diketahui bahwa semua Kantor Desa menggunakan SISKEUDES, dimana sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa yang membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Sistem Keuangan Desa ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sistem Keuangan Desa dapat digunakan untuk melakukan perencanaan anggaran, pembukuan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban

keuangan. Namun dalam penggunaan Sistem Keuangan Desa ini di beberapa Desa ditemukan adanya kendala. Kendala ini berupa belum mampu optimalnya penerapan Sistem Keuangan Desa dalam membantu pemerintah desa mengelola keuangan desanya karena kurangnya kemampuan dari para aparatur desa dalam memahami pemanfaatan teknologi yang ada saat ini dan ditambah banyaknya aparatur desa yang sudah berusia yang kurang mampu mengikuti perkembangan teknologi dalam masa kini yang berkembang sangat pesat serta juga dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan. Selain itu adanya kendala dalam melakukan proses akses, sebab sinyal di wilayah desa sering mengalami gangguan, terjadinya error saat melakukan pengimputan, dan juga sering adanya perubahan versi aplikasi, sehingga ini mengakibatkan kurang cepatnya melakukan proses pengelolaan keuangan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa. Dengan adanya kendala yang dialami oleh beberapa Desa dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa, maka ini mampu memicu atau menyebabkan adanya kemungkinan kecenderungan kecurangan yang terjadi, sebab Sistem Keuangan Desa belum mampu digunakan dengan secara optimal. Dengan demikian dalam hal ini perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara berkala oleh pihak pemerintah mengenai Sistem Keuangan Desa dan juga adanya pemberian pelatihan bagi para aparatur Desa untuk memahami penggunaan teknologi.

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) merupakan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti menutupi kebenaran, penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset (Kalau & Leksair 2020). Kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu teori terkait kecurangan (*fraud*) adalah *fraud triangle theory*. *Fraud triangle theory* pertama kali dicetuskan oleh Cressey (1953) yang menyebutkan terdapat tiga

faktor yang menjadi penyebab orang melakukan *fraud* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (pembenaran). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan sehingga membentuk sebuah konsep yang agregate dalam menjelaskan faktor-faktor *fraud* secara komprehensif yaitu *opportunity* (kesempatan) atau peluang ini disebabkan oleh lemahnya kebijakan peraturan, pengawasan yang kurang, sikap apatis, penyalahgunaan jabatan yang mempermudah melakukan kecurangan dengan tujuan kepentingan pribadi. Selanjutnya ialah *pressure* (tekanan), tekanan adalah dorongan orang untuk melakukan kecurangan, karyawan mungkin mendapat tekanan untuk melakukan kecurangan karena adanya kebutuhan finansial. Terakhir adalah pembenaran (*rationalization*). Rasionalisasi ialah bagian *fraud triangle theory* yang paling sulit diukur. Rasionalisasi ditunjukkan pelaku mencari pembenaran, sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut (Batkunde & Dewi, 2022).

Kecurangan dalam sebuah lembaga atau perusahaan dapat terjadi karena rendahnya pemahaman aparat desa tentang akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai di desa, sehingga ini berkaitan dengan ketaatan sistem akuntansi yang dihubungkan dengan kesempatan dalam *fraud triangle theory*. Selain itu kecurangan dipengaruhi oleh moralitas individu yang rendah, seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi, sehingga ini berkaitan dengan moralitas individu yang dihubungkan dengan adanya rasionalisasi dalam *fraud triangle theory*. Selain itu sistem *whistleblowing system* dalam penelitian ini berkaitan dengan peluang atau kesempatan (*opportunity*), lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa, kurangnya atau bahkan tidak ada pengawasan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan merupakan peluang yang dapat menyebabkan terjadinya *fraud* (korupsi). Dengan demikian

dalam penelitian ini menggunakan *fraud triangle theory*, sebab teori ini mampu menjelaskan penyebab atau pemicu terjadinya kecurangan dalam bidang akuntansi.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah ketaatan aturan akuntansi. Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya (Kalau & Leksair 2020). Pemerintah Desa saat ini memiliki permasalahan terkait dengan ketaatan aturan akuntansi. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), pada tahun 2021 hanya sekitar 30% desa di Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang akuntabel karena keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, rendahnya pemahaman aparatur desa tentang akuntansi dan pelaporan keuangan, tidak adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memadai di desa, lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa (Puskomedia Indonesia, 2024). Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) masih mengalami inkonsistensi. Hasil penelitian Suwarianti & Sumadi (2020), Batkunde & Dewi (2022), Fitriana (2019) dan Arifah (2017) menunjukkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan fraud, sedangkan penelitian Adwitya & Sari (2020) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah *whistleblowing system*. Menurut

Islamiyah et al., (2020) *whistleblowing* merupakan pengungkapan informasi tentang tindak kecurangan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak pada kerugian negara atau masyarakat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Keefektifan *whistleblowing system* akan mendorong keikutsertaan karyawan perusahaan maupun masyarakat untuk lebih berani berbuat guna mencegah atau meminimalkan terjadinya kecurangan dengan cara melaporkannya ke pihak yang bisa menanganinya (Hariawan et al., 2020). Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* masih tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chasanah & Mulya (2024), Adnyana & Diatmika (2022), Dewi (2018), dan Nurayati (2016) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Namun penelitian Chasanah & Mulya (2024) menemukan persepsi *Whistleblowing System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan *Fraud*.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah moralitas individu. Moralitas dapat terjadi jika individu mengambil tindakan yang baik karena ia sadar akan tanggung jawabnya dan bukan karena ingin mencari keuntungan (Mukino et al., 2016). *Fraud* khususnya korupsi terjadi salah satunya disebabkan oleh moral yang lemah. Seseorang dengan moral yang lemah mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Aspek lemah moral misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, atau rasa malu melakukan tindakan korupsi. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, atau bawahan (Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, 2022). Berdasarkan hal tersebut, berbagai kasus korupsi di sektor desa menunjukkan bahwa masih banyak aparatur pengurus desa yang

mempunyai moralitas individu rendah. Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) masih mengalami inkonsistensi. Hasil penelitian Radi, dkk (2023), Chandrayatna & Sari (2019), Anggara & Sulindawati (2020) dan Eliza (2015) menunjukkan moralitas individu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*, sedangkan penelitian Batkunde & Dewi (2022) menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Batkunde & Dewi (2022) tentang pengaruh moralitas individu dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Kota Ambon. Peneliti menambahkan satu variabel bebas yakni *whistleblowing system* untuk menciptakan kebaruan (*novelty*). Penelitian ini juga memiliki perbedaan lokasi dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Kota Ambon, sedangkan penelitian ini dilakukan Pemerintahan Desa di Kecamatan Seririt. Adapun *research gap* dari penelitian ini ialah inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada ketiga variabel bebas serta penggunaan variabel *whistleblowing system* untuk meneliti pengaruhnya terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa yang masih jarang digunakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt dengan mengambil judul **“Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, *Whistleblowing System* Dan Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Seririt”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat

diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka.
2. Data korupsi pada sektor desa menjadi kasus terbanyak pada tahun 2023 yaitu 187 kasus. Kasus korupsi pada sektor desa ini berkaitan dengan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (*Indonesian Corruption Watch, 2024*).
3. Terjadi peningkatan kasus korupsi pada sektor desa tahun 2023. Kerugian negara juga mengalami peningkatan drastis akibat kasus korupsi sektor desa. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa mengalami permasalahan yang sangat serius.
4. Pada Tahun 2022-2023, kasus korupsi paling banyak terjadi di Kecamatan Seririt yaitu 2 kasus, kemudian Kecamatan Sawan, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar dan Kecamatan Busungbiu masing-masing 1 kasus. Hal ini yang membuat peneliti memilih Kecamatan Seririt untuk dijadikan lokasi penelitian. Kasus korupsi yang ditemukan di Kecamatan Seririt dampaknya mampu menimbulkan kerugian yang besar bagi Pemerintah. Ditemukan dugaan kasus korupsi dana BKK Pemerintah Provinsi Bali di Desa Adat Lokapaksa Kecamatan Seririt dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta (Suara Dewata, 2023). Selain itu adanya dugaan kasus korupsi dana BUMDes dengan estimasi kerugian mencapai Rp 304 juta (Nusabali, 2023). Dengan demikian *fraud* pada Pemerintahan Desa di Provinsi Bali khususnya yang terjadi di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt sangat penting untuk diteliti.
5. Terdapat hasil tidak konsisten pada beberapa penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melaksanakan pengujian kembali dengan topik penelitian serupa.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berfokus pada aparatur pengurus desa di Kecamatan Seririt sebagai subjek penelitian.
2. Penulis memfokuskan penelitian ini pada kecenderungan kecurangan (*fraud*), ketaatan aturan akuntansi, *whistleblowing system* dan moralitas individu sebagai objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt?
2. Bagaimanakah pengaruh *whistleblowing system* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt?
3. Bagaimanakah pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt?
4. Bagaimanakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi, *whistleblowing system*, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt.
2. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt.
3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi, *whistleblowing system*, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

1.6.1.2 Sebagai tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa yang ingin mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi, *whistleblowing system*, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.1.3 Bagi Pengurus Desa di Kecamatan Seririt

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

pengaruh ketaatan aturan akuntansi, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Seririt. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengurus Desa di Kecamatan Seririt dalam menentukan kebijakan untuk mengurangi kecenderungan kecurangan (fraud) pengelolaan keuangan desa.

1.6.1.4 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta menjadi bahan pengetahuan tambahan khususnya dalam bidang akuntansi keuangan.

